



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP**

**STANDAR EVALUASI KURIKULUM**

<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
<b>104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

**STANDAR  
EVALUASI KURIKULUM**




PUSAT PENJAMINAN MUTU  
STKIP PGRI SUMENEP

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

KODE	DIKELUARKAN	REVISI KE 2
104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03	2015	2021

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Zainuddin, M.Pd	Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Mohammad Suhaidi, M.ThI	Ketua Senat STKIP PGRI Sumenep	 	
3. Penetapan	Dr. Asmoni, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Sumenep	 	
4. Persetujuan	Drs. H. Abu Imam	PPLP PT PGRI Sumenep	 	
5. Pengendalian	Moh Juhdi, M.Pd	Kepala UPM	 	


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>STANDAR EVALUASI KURIKULUM</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

### A. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan STKIP PGRI Sumenep, antara lain untuk Melakukan pendidikan melalui proses pembelajaran bermakna, menyenangkan dan memberdayakan untuk membangun kekuatan spritual, emosional, sosial, kinestika dan pembentukan kecakapan hidup.
2. Untuk meningkatkan citra dan prestasi STKIP PGRI Sumenep sebagai penyelenggara pendidikan yang unggul, profesional, berkarakter dan bermartabat di tingkat nasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perlu adanya standard isi pembelajaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan cirri khas STKIP PGRI Sumenep, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
4. Penetapan standard penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap program studi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

### B. Subjek/Pihak yang bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: **Ketua Senat STKIP PGRI Sumenep**
2. Pihak yang menetapkan standar: **Ketua STKIP PGRI Sumenep**
3. Pihak Penanggung jawab Standar: **Wakil Ketua Bidang Akademik** yang menangani pembelajaran.
4. Pihak Pelaksana Standar: **Ketua Program Studi, BAA, Dosen dan tenaga kependidikan.**
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: **Tim Auditor Mutu Internal**
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: **Unit Penjaminan Mutu (UPM)**
7. Pihak yang meningkatkan standar: **UPM, Wakil Ketua Bidang Akademik** yang menangani Pembelajaran dan Kurikulum


	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>STANDAR EVALUASI KURIKULUM</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03	2015	2021

### C. Daftar Istilah

<b>Dosen</b> Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 1 ayat 13	<b>Dosen</b> adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>Kurikulum</b> Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 1 ayat 5	<b>Kurikulum</b> adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di STKIP PGRI Sumenep dan memuat unggulan dan nilai inti dari STKIP PGRI Sumenep
<b>KKNI</b> Kepres No. 8 Tahun 2012	<b>KKNI</b> adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerjasesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
<b>Isi pembelajaran</b> Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 8	<b>Isi pembelajaran</b> adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
<b>Evaluasi Rutin Kurikulum</b>	<b>Evaluasi</b> yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mata kuliah.
<b>Tinjauan kurikulum</b>	<b>Tinjauan kurikulum</b> adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan: a. Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut. b. Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian

### D. Pernyataan Standar

1. Wakil Ketua bidang Akademik dibantu Program Studi sebagai unit terkait memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun di setiap Program Studi.
2. Wakil Ketua bidang Akademik memastikan pada 2021 semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik.
3. Wakil Ketua bidang Akademik memastikan pada 2021 semua program studi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>STANDAR EVALUASI KURIKULUM</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03	2015	2021

### E. Indikator Pernyataan Standar


No	Indikator	Sasaran/Indikator	Waktu Pencapaian			
			2021	2022	2023	2024
1.	Tinjauan kurikulum	Semua program studi melakukan tinjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun	100%	100%	100%	100%
2.	Evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester	Semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik	65%	85%	100%	100%
3.	Kesesuaian Kurikulum dengan perkembangan IPTEK	Semua program studi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik	85%	100%	100%	100%

### F. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Ketua Bidang Akademik membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang evaluasi kurikulum yang sesuai dengan Permendikbud No 3 tahun 2020 dan buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristek dikti
2. Program Studi di bawah koordinasi Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standard evaluasi kurikulum di lingkungan STKIP PGRI Sumenep kepada semua unit terkait (Program Studi), termasuk bagaimana proses Evaluasi pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Ketua Program Studi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep melakukan sosialisasi Staf dan Dosen agar semua dosen benar- benar memahami standar yang ada.
4. Wakil Ketua Bidang Akademik mengembangkan seminar/pelatihan/*workshop* tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu *up to date* serta senantiasa memberikan pendampingan kepada program studi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam mengevaluasi kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
5. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi UPM

### G. DokumenTerkait

1. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No 3 tahun 2020
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
3. Draft cetak biru kurikulum

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU STKIP PGRI SUMENEP</b>		
	<b>STANDAR EVALUASI KURIKULUM</b>		
	<b>KODE</b>	<b>DIKELUARKAN</b>	<b>REVISI KE 2</b>
	<b>104/SEK/STKIP PGRI/SPMI-03</b>	<b>2015</b>	<b>2021</b>

4. Panduan penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
5. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Evaluasi Kurikulum
6. Notulensi Rapat Koordinasi
7. Daftar Hadir Sosialisasi
8. Daftar Hadir Rapat Senat STKIP PGRI Sumenep
9. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat STKIP PGRI Sumenep terhadap standard evaluasi kurikulum
10. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar evaluasi kurikulum, antara lain:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan
  - b. Standar Penyusunan Kurikulum
  - c. Standar Pelaksanaan Kurikulum
  - d. Standar Proses Pembelajaran
  - e. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
11. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar evaluasi kurikulum
12. Laporan hasil pengendalian standar evaluasi kurikulum
13. Laporan hasil peningkatan standar evaluasi kurikulum

## **H. Referensi**

1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta STKIP PGRI Sumenep
4. Rencana Strategis STKIP PGRI Sumenep
5. Lampiran 6 PerBAN-PT-5-2019 tentang IAPS matriks penilaian Program Sarjana
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi).